PAKAIAN DINAS – PEDOMAN
2025
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 18, BD 2025/NO. 1462
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 18 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK :

- Didasari oleh kedudukan Pakaian Dinas sebagai penanda identitas, wibawa, serta sarana pengawasan masyarakat terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara yang memerlukan pengaturan secara lengkap demi menciptakan keseragaman dan ketertiban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah perlu mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas beserta atributnya, sekaligus menggantikan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 14 Tahun 2016 karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perka BNPB No. 15 Tahun 2014; Permendagri No. 13 tahun 2019; Permendagri No. 17 Tahun 2019; Permenhub No. PM 28 Tahun 2020; Permendagri No. 10 Tahun 2024;

- Peraturan Bupati ini menetapkan pedoman pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang mencakup berbagai jenis pakaian seperti Pakaian Dinas Harian (warna khaki, kemeja putih, Pakaian Khas Daerah, Pakaian Batik/Tenun/Lurik, Pakaian Olahraga, dan Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu), Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Upacara untuk Camat dan Lurah, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, serta pakaian dinas dengan ciri khusus untuk perangkat daerah tertentu seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, Perhubungan Darat, Penanggulangan Bencana Daerah, Tenaga Kesehatan, hingga Petugas Pelayanan. Penggunaan jenis-jenis pakaian dinas tersebut diatur berdasarkan jadwal harian maupun kegiatan operasional dan upacara tertentu, dilengkapi dengan ketentuan spesifik bagi pegawai pria, wanita berkerudung, maupun pegawai yang sedang hamil.

- Selain mengatur jenis pakaian, peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai atribut dan kelengkapan pakaian dinas (seperti tanda jabatan, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, lambang daerah, kartu tanda pengenal dengan warna latar foto yang membedakan jenjang jabatan, serta jenis tutup kepala, ikat pinggang, dan sepatu) yang pengadaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian, di mana setiap Aparatur Sipil Negara diwajibkan mematuhi aturan kerapian berbusana dan rambut, serta dikenai sanksi disiplin dan penilaian evaluasi kinerja pegawai apabila melanggar. Regulasi ini juga memuat ketentuan peralihan yang memberikan waktu penyesuaian paling lambat enam bulan sejak diundangkan, sekaligus mencabut perbup sebelumnya.

CATATAN
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juni 2025.
- Lampiran 187 Halaman.